

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul **“PELAKSANAAN REHABILITASI TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan terkait rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan. Rumusan masalah yang diajukan adalah: 1. Bagaimana Implementasi Rehabilitasi atau Pemulihan Terhadap Anak Korban Kekerasan? 2. Mengapa Rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak korban kekerasan tidak terlaksanakan? Jenis penelitian hukum ini merupakan penelitian Hukum empiris yaitu penelitian terhadap hukum dijalankan di lapangan, dan berfokus pada hukum yang senyatanya di lapangan. Dan hasil yang di peroleh akan dikumpulkan dan dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana urgensi rehabilitasi terhadap anak korban kekerasan. Obyek penelitian terdiri atas Pusat Pengembangan Sumber Daya Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan Rifka Annisa, serta pendapat para praktisi hukum (jaksa dan advokat), dan pendapat para akademisi atau ahli. Sumber data diperoleh dari wawancara dan kepustakaan seperti, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan, Peraturan perundang – undangan yang terkait dengan obyek penelitian.

Selama perjalanan penelitian ini hal yang menjadi ganjalan tersebar mengapa pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan tersebut tidak terlaksana adalah karena terjadi kekosongan hukum di dalam peraturan perundang – undangan terkait. Kekosongan tersebut menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya besar harapan, kekosongan hukum tersebut dapat terisi atau terpenuhi dengan maksimal, agar pelaksanaan rehabilitasi atau pemulihan terhadap anak dapat berjalan sebagaimana mestinya.